



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HUSIN TANARTAH, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Pademangan III Raya No.46.A Rt.02/Rw.07 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MOHAMMAD IQBAL SALIM,SH ; BAHARUDDIN RITONGA, SH; D.J SYARIEF, SH.MH ; MOHAMMAD IMANSYAH SALIM, SH, para Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office "IQBAL & REKAN" beralamat di Jalan Platak No. 2 Perumahan Cipinang Indah II, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN :

MINA alias SISKI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Villa Jati Bening Tol Blok C-No. 3 Rt.008/Rw.003 Kelurahan Jatibening, kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi ;**

D A N

SUKISARI, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Petojo Sabangan XI/6, Jakarta Pusat dan sementara beralamat di CV. MURTANTES MAJU JAYA Kp. Cibening RT.001/RW.014 Kp. Jatibening, Pondok Gede Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Intervensi ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 7 Mei 2018 Nomor 209/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 209/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 9 Mei 2018, tentang Penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Klas 1A khusus pada tanggal 24 Agustus 2016 di bawah register perkara Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Bks., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan dari hasil pernikahannya telah mempunyai 3(Tiga) orang anak yang masih dibawah pengawasan kedua orang tuanya; -
2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pecekcokan rumah tangga dimana kemudian Tergugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Perdata Nomor : 380/Pdt.G/2012/PN.Bks, dan dilakukan peletakkan sita jaminan terhadap harta gono-gini hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Penetapan Sita Jaminan No.02/CB/201 2/380/ Pdt.G/PN.Bks tanggal 25 April 2012 Jo Berita Acara Sita Nomor :02/CB/ 201 2/380/Pdt.G/PN.Bks tanggal 14 Mai 2012 dan Putusan Perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti,maka antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya Putus dengan segala akibatnya -;
3. Bahwa kemudian dalam perjalanan proses perceraian Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polresta Bekasi sesuai Laporan Polisi Nomor:LP/1962/K/IX/2014/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014, dimana selanjutnya Tergugat dikenakan penahanan dan kemudian akibatnya terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2014;
4. Bahwa didalam Akta Perdamaian yang dibuat tanggal 14 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat,antara lain telah disepakati bersama, antara lain
 - Harta bawaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berupa asset U.D INTI AC,Tanah dan bangunan atas nama Pihak Pertama (Penggugat) dipisahkan dari harta hasil perkawinan atau harta

Halaman 2 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, disepakati menjadi hak dari Penggugat (Pihak Pertama);

- Sedangkan harta gono-gini dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat ,telah disepakati bersama dibagi 50 % (Lima Puluh) Persen menjadi Hak Penggugat, dan sisanya 50 % (Lima Puluh) persen menjadi Hak Penggugat,dan telah dihibahkan oleh Penggugat kepada 3(Tiga) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- 5. Bahwa sementara proses inventaris harta gono-gini hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengenal harta tidak bergerak yaitu stock barang-barang dagangan (asset) harta gono-gini akan dibagikan antara bagian anak-anak dan bagian Tergugat,ternyata Tergugat telah rnemindahkan sebagian atas barang-barang Ratusan A.C. yang tersimpan di rumah yang semula dijadikan salon kegudang Lima tempat gudang usaha Tergugat;
- 6. Bahwa karena proses inventarisasi pembagian barang-barang bergerak bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada anak-anak dengan bagian Tergugat 50 %-50% ,belum terlaksana pembagiannya seçara jelas (termasuk aset berupa ac) atau belum dipisahkan-pisahkan porsi bagiannya,maka barang-barang AC yang dipindahkan oleh Tergugat, selanjutnya dalam rangka Pengamanan dan agar tidak dijual oleh Tergugat, Penggugat selaku Pengawas maka barang-barang AC tersebut oleh Penggugat dipindahkan lagi kegudang lain;
- 7. Bahwa selanjutnya atas diamankannya atau dipindahkannya barang barang AC yang ada digudang Lima tersebut,ternyata Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Kota Bekasi dengan tuduhan melakukan pencurian sesuai Pasal 362 KUHP,padahal sesungguhnya Penggugat hanya bermaksud mengamankan bagian atau hak 50 % bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada anak-anak dan barang barang tersebut tidak dijual;
- 8. Bahwa Tergugat telah menyangkal barang-barang AC yang dipindahkan oleh Penggugat adalah barang pribadi miliknya ,padahal berdasarkan fakta uang yang dipergunakan Tergugat untuk membeli AC tersebut .adalah uang yang berasal dari Rekening INTI AC milik Penggugat yang telah digelapkan oleh Tergugat selama persengketaan perceraian terjadi;
- 9. Bahwa sesuai dengan Akta Perdamaian dalam Point 7 telah disepakati bersama ,segala permasalahan,tuntutan serta keputusan maupun penetapan hukum baik perdata maupun pidana antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua,baik yang TELAH,SEDANG maupun YANG AKAN TERJADI, sejak kesepakatan DAMAI/Akat Perdamalan ini dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAH PERTAMA (Penggugat) dan PIHAH KEDUA (Tergugat) ,dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang bertentangan dengan akta perdamaian ini;

10. Bahwa dengan Tergugat tidak mau melakukan inventarisasi pembagian dan perhitungan harta Gono-Gini 50 % bagian Tergugat dan 50 % bagian Penggugat yang dihibahkan kepada anak-anak ,serta Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Bekasi ,adalah suatu bukti Tergugat telah lalai (Wanprestasi) dan tidak mau melaksanakan point No,2 dan Point 5 Halaman II dan Point 7 Halaman III akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2015 yang telah disepakati bersama;
 11. Bahwa akibat tidak dilaksanakan kesepakatan dalam Akta Perdamaian tersebut ,maka Penggugat dan anak-anak Penggugat selaku Penerima Hibah akan dirugikan dan berkurang volume pembagiannya , khususnya tentang nilai AC yang diklaim Tergugat sebagai miliknya;
 12. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat ,maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan serta merta;
 13. Bahwa untuk tidak sia-sianya Gugatan Penggugat dan terhindarnya penjualan bagian harta gono-gini sebesar 50 % yang telah dihibahkan dan menjadi bagian hak anak-anak Penggugat dan Tergugat,maka sudilah kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang bergerak ,khususnya barang-barang AC yang Penggugat pindahkan dan amankan yang saat ini berada pada Penggugat;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas,maka sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Akta Perdamaian yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Desember 2015;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan Akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2015;
4. Menyatakan demi hukum seluruh barang-barang AC yang dipindahkan oleh Penggugat adalah berasal dari harta gono gini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum uang yang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pembelian-pembelian barang barang yang diperoleh Tergugat

Halaman 4 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bekasi, adalah berasal dari dana milik UD. INTI AC milik Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh Unit AC yang dipindahkan Penggugat dari Gudang Lima;
7. Memerintahkan Tergugat Untuk melaksanakan seluruh kesepakatan yang dibuat dalam Akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, Kasasi dan Verset (Uit Voorbaar bij Voraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat Intervensi selanjutnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan cara melakukan penggembokan dan menguasai kantor dan gudang yang berisi barang-barang Mesin Pendingin dan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sejak tanggal 30 April yang mana telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS ikut campur dan memaksa rapat dengan karyawan dan mengancam-ngancam karyawan CV MURTANTES MAJU JAYA, ikut campur mengatur-ngatur usaha CV MURTANTES MAJU JAYA dan berusaha mengurus harta TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS harus diberikan kepada siapa, mengaku-ngaku harta TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS bersama PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENS dalam usaha CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah harta anak-anaknya, mengatasnamakan anak-anak bahwa harta TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS adalah separuhnya milik anak-anak, memaksa dan mengancam TERGUGAT KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS I untuk membuat perusahaan baru untuk mendapatkan saham dua persen, mengaku - ngaku memiliki hak atas tiket insentif tour ke luar negeri 50 persen harus menjadi jatahnya, menelepon dan / atau bertemu dengan manajemen principal produsen

Halaman 5 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elektronik dengan mengaku-ngaku bahwa usaha CV MURTANTES MAJU JAYA adalah miliknya, menakut-nakuti TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI akan jatuh miskin dan harta TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI akan habis apabila tidak diawasi PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan tindakan tidak rasional lainnya;
2. Bahwa PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI memaksa TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI untuk kembali tinggal serumah sejak tanggal 17 desember 2015 dan menyampaikan ke relasi TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI bahwa antara PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI belum bercerai padahal sudah bercerai resmi dan tidak lagi satu rumah sejak tahun 2011;
3. Bahwa PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI patut diduga telah melakukan pencurian terhadap ratusan Mesin Pendingin (AC) dan ratusan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 dan di dalam angka 6 Surat Gugatan Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 24 Agustus 2016 PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah mengakui bahwa barang-barang AC tersebut oleh Penggugat dipindahkan lagi ke gudang lain, adalah tindakan pidana pencurian dan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika berada di dalam pesawat dan ditahan kembali sejak tanggal 26 September 2016 karena penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti;
4. Bahwa patut diduga PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI membuat skenario dengan mengajukan gugatan perdata ini, untuk mengaburkan dan membuat kesan seakan-akan obyek gugatan berupa barang-barang AC dalam gugatan ini yang diduga dicuri dari gudang Kp. Cibening RT 001 RW014, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah barang yang sama dengan barang-barang AC harta gono-gini yang pernah diletakkan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor

Halaman 6 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/CB/2012/380/Pdt. G/2011 /PN. Bks. tanggal 25 April 2012 yang Sita Jaminannya telah dicabut pada tanggal 25 April 2016 dan masih berada dalam penguasaan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI. Patut diduga PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI membuat skenario untuk menghilangkan unsur pidana seakan- akan barang-barag AC yang diduga dicuri PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI masih merupakan barang-barang harta goni-gini untuk menghambat proses perkara pidana Laporan Polisi nomor : LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016;

5. Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt. G/2015/PN. Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKATERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI melawan HUSIN TANARTAH/PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI adalah suatu akta yang tidak sah dan batal demi hukum, karena akta tersebut

dibuat dibawah tekanan, termasuk adanya pemaksaan pencantuman nama PEMOHON INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI didalamnya, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, maka perjanjian / Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2014 TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dipaksa oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI I/TERGUGAT REKONPENSI menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena karena kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dengan dalih apabila TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI tidak mau berdamai maka TERGUGAT KONPENSI akan dihukum berat pada kasus Laporan Polisi LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014 karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu :

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal;

Bahwa isi perjanjian dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 adalah akta yang tidak seimbang pembagian harta gonogininya karena tidak sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batal demi hukum;

Halaman 7 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt. G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKI / TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI melawan HUSIN TANARTAH/PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI adalah suatu akta yang tidak sah dan batal demi hukum, karena akta tersebut dibuat dibawah tekanan, termasuk adanya pemaksaan pencantuman nama PENGGUGAT INTERVENSI/PEMOHON II REKONPENSI didalamnya, karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, maka perjanjian / Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2014 TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dipaksa oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI I menjadi tidak sah, karena kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dengan dalih apabila TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT I REKONPENSI tidak mau berdamai maka TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI akan dihukum berat pada kasus Laporan Polisi LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014;

Bahwa dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKI/ TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI melawan HUSIN TANARTAH/PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI Pasal 2 huruf e tercantum SUKISARI (PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI) dilarang dan tidak dapat mencampuri pengelolaan uang dan tanggung jawab keuangan, ataupun menjadi karyawan pada usaha perdagangan tersebut, dan Pihak Kedua (Mina) dilarang mentrasfer uang kepada SUKISARI, bilamana hal itu dilanggar maka pihak Pertama (Husin Tanartah) berhak melakukan tindakan hukum untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah perjanjian antara PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI, yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal. Apa kaitannya perjanjian antara PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT

Halaman 8 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS ? PENGUGAT
INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS bebas melakukan hubungan
keperdataan dengan siapapun termasuk dengan TERGUGAT
KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita No.
02/CB/2012/380/Pdt.G/PN.Bks, tgl 14 Mei 2012, usaha yang ada pada ruko
Taman Galaksi No. 89 Kalimalang Bekasi adalah Salon dan usaha yang ada
pada ruko Taman Galaksi No. 89 D Bekasi adalah Refleksi. Hal ini diperkuat
dengan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan No.
02/CB/2012/380/Pdt.G/2011/PN.Bks. Hari Senin tanggal 25 April 2016 Jam
10.55 Wib, Taryadi Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi, atas perintah
Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan penetapan No. .
02/CB/2012/380/Pdt.G/PN.Bks, tanggal 22 April 2016,
mengangkat/mencabut

Sita Jaminan terhadap :

- I. Sebidang tanah seluas kurang lebih 70 M2 di atasnya berdiri bangunan
rumah roko (Ruko / Salon) tiga lantai di Taman Galaxi No. 89 Kalimalang
Bekasi... dan seterusnya
- II. Sebidang tanah seluas kurang lebih 70 M2 diatasnya berdiri bangunan
rumah toko (ruko/Refleksi) ditaman galaksi No. 89D Bekasi... dan
seterusnya

PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS tidak
pernah bekerja pada usaha Salon dan Refleksi.

Bahwa PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS
dan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS adalah sama-
sama pesero pada CV MURTANTES MAJU JAYA dengan akta pendirian
nomor 88 tanggal 16 Agustus 2012 di hadapan notaris Kristian, SH dan akta
perubahan nomor 25 tanggal 19 Juni 2015 dan sama-sama pemegang
saham PT MINA MAJU JAYA dengan Akta Pendirian nomor 1446 tanggal 21
Juni 2013 di hadapan notaris Kristian, SH dan telah disahkan Badan Hukum
Perseroan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan nomor AHU-49246.AH.0101 .Tahun 2013 tanggal 23 September
2013;

Bahwa Subyek Hukum CV MURTANTES MAJU JAYA adalah
TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS (MINA) dan
PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS (SUKISARI)
sebagai pesero dan tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Bahwa pemegang saham PT MINA MAJU JAYA adalah TERGUGAT
KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS (MINA) dan PENGUGAT

Halaman 9 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS (SUKISARI) dan badan hukum Peseroan Terbatas tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS, CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU Jaya tidak ada hubungannya dengan harta gono - gini dan tidak ada hubungannya dengan isi Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISK/ TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS melawan HUSIN TANARTAH/ PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS yang isinya bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945;

6. Bahwa justru PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS yang telah melakukan wanprestasi karena masih mengganggu hidup TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dan usaha TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dengan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS, dan juga sampai saat ini masih menguasai secara fisik semua harta gono-gini yang tercantum dalam sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 02/CB/2012/380/Pdt.G/2011 /PN.Bks. tanggal 25 April 2012 walau telah ada Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISK/ TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS melawan HUSIN TANARTAH/PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS;
7. Bahwa PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS berusaha ikut campur dan menganggap dirinya memiliki saham dan ada hak dalam usaha yang dibangun oleh PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS, dengan ikut campur dan memaksa rapat dengan karyawan CV MURTANTES MAJU JAYA, mengatur usaha CV MURTANTES MAJU JAYA walaupun tidak ada hubungan dan bukan bagian dari harta gono - gini karena tidak tercantum dalam sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 02/CB/2012/380/Pdt. G/2011/PN.Bks. tanggal 25 April 2012

[Halaman 10 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan batasan pengertian harta gono - gini antara PENGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI yang tercantum dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKI/ TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI melawan HUSIN TANARTAH /PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENSI;

8. Bahwa pernyataan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI pada angka 8 Surat Gugatan bahwa padahal berdasarkan fakta uang yang dipergunakan Tergugat untuk membeli AC tersebut adalah uang yang berasal dari rekening INTI AC milik Penggugat yang telah digelapkan oleh Tergugat selama persengketaan perceraian terjadi, adalah perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI sebagai pemilik dari CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang membeli dan membayar barang-barang AC, TV LED dan lainnya kepada PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, PT LG ELECTRONICS INDONESIA, dan supplier lainnya;
- INTI AC bukan badan hukum dan bukan subyek hukum dan tidak memenuhi prosedur membuka rekening bank sehingga tidak ada rekening bank atas nama INTI AC. Tidak ada rekening atas nama INTI AC bagaimana ada uang yang berasal dari rekening INTI AC ?
9. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah mencari nafkah, apakah mungkin memiliki harta dari langit, atau dari warisan, atau menang undian, atau cara lainnya, tetapi selalu mengaku-ngaku memiliki harta dan uang INTI AC tanpa ikut bekerja, karena semua harta gono-gini adalah hasil kerja keras TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI selama 24 tahun,
10. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI selalu bersikap serakah, apabila kondisi menguntungkannya akan menggunakan isi Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH, yang didalam Pasal 1 tercantum "bahwa kedua belah pihak yang akan menikah tidak akan ada percampuran harta benda dan dalam hal ini bukan saja pecampuran harta laba rugi, akan tetapi juga tidak ada percampuran penghasilan serta pencaharian dan percampuran harta lainnya dengan nama

Halaman 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun juga" tetapi apabila tidak menguntungkannya akan menggunakan dalil harta gono - gini. Padahal apabila memakai Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH, maka tidak ada namanya harta gono-gini karena adanya kesepakatan dalam Pasal 1 Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH.;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, maka kami sampaikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa dalam suatu posita seharusnya mencakup hal-hal yaitu : 1). Obyek Perkara; 2). Fakta-Fakta Hukum; 3). Kualifikasi Perbuatan Tergugat; 4). Uraian Kerugian; dan 5). Hubungan Posita Dengan Petitum; Tetapi posita Surat Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak mendukung isi posita yang seharusnya, yaitu :

- Bahwa dalam posita PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI sama sekali tidak mencantumkan Obyek Perkara / Obyek Gugatan barang AC apa saja, merek apa, type apa, berapa jumlahnya dan ada dimana barang tersebut berada;
- Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT INTERVENSI / TERGU---GAT REKONPENSI tidak bisa menguraikan fakta-fakta hukum antara Obyek Perkara/Obyek Gugatan dengan fakta- fakta hukum yang ada bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi suatu perjanjian di bawah tangan, sedangkan Obyek Perkara adalah milik CV Murtantes Maju Jaya dan PT Mina Maju Jaya dan; Bahwa dalil PENGGUGAT barang-barang AC yang Penggugat pindahkan dan amankan yang saat ini berada pada Penggugat adalah tidak benar karena barang-barang yang dimaksud pada saat ini telah disita oleh Penyidik Polres Metropolitan Bekasi Kota sebagai barang bukti atas Laporan Polisi Nomor LP 1100/K/V//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika berada di dalam pesawat di Bandara Soekarno Hatta oleh penyidik POLRESTA Bekasi Kota dan ditahan kembali sejak tanggal 26 September 2016 karena penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti;

Halaman 12 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak bisa memberikan kualifikasi perbuatan mana TERGUGAT KOMPENSI / PENGGUGAT I REKOMPENSI melakukan wanprestasi atas perjanjian di bawah tangan dan sedangkan harta gono-gini masih dikuasai oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;
- Bahwa PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak bisa menguraikan kerugian apa saja atas gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Posita dan Petitum PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI tidak ada hubungan sama sekali;

Bahwa oleh karena obyek gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI terhadap TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT I REKOMPENSI adalah gugatan yang kabur, tidak jelas serta tidak terdapat hubungan hukum antara PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dengan TERGUGAT KOMPENSI / PENGGUGAT I REKOMPENSI terkait dengan barang-barang yang diduga dicuri oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI karena sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 obyek gugatan adalah barang-barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA, bukan bagian dari harta gono-gini;

Bahwa barang-barang AC dan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang diduga dicuri oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dalam Laporan Polisi Nomor LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 yang berada dalam gudang Kp. Cibening RT 001/014, Jatibening dalam Surat Gugatan PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dalam obyek gugatannya disamakan oleh PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI seakan-akan merupakan barang-barang AC yang sama yang berada di gudang yang terletak di Jl. Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi, yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.BKS tanggal 10 Mei 2012.

Halaman 13 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek perkara gugatan ini berupa barang-barang AC yang PENGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKOMPENSI pindahkan dan amankan saat ini telah disita oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota (Polresta Metro Bekasi) sebagai barang bukti pencurian sesuai dengan Laporan Polisi nomor: LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 adalah bukti tidak terbantahkan gugatan PENGUGAT KOMPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKOMPENSI terhadap TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI adalah gugatan yang kabur, tidak jelas serta tidak terdapat hubungan hukum antara PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dengan TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKOMPENSI;

2. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (OBJEK GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KELIRU)

Bahwa dalam gugatan PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI pada angka 6 Surat Gugatan menguraikan bahwa objek sengketa karena proses inventarisasi pembagian barang-barang bergerak bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada anak-anak dengan bagian tergugat 50%-50%, belum terlaksana pembagiannya secara jelas (termasuk aset berupa ac) atau belum dipisahkan porsi bagiannya, maka barang-barang AC yang dipindahkan oleh Tergugat, selanjutnya dalam rangka Pengamanan dan agar tidak dijual oleh Tergugat, Penggugat selaku Pengawas maka barang-barang AC tersebut oleh Penggugat dipindahkan lagi ke gudang lain dengan menganggap sebagai bagian dari objek yang dihibahkan kepada anak-anak adalah objek gugatan yang tidak jelas dan keliru;

Bahwa bukti-bukti dari Surat Jalan dan Faktur-faktur pembelian menunjukkan barang - barang AC, TV LED dan lainnya adalah milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA bukan bagian dari harta gono-gini dan barang - barang AC, TV LED dan lainnya dibeli oleh CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA setelah terjadi perceraian antara PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dengan TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI;

Bahwa tiada adanya hak yang dimiliki oleh PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI untuk memindahkan barang-barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA. Oleh karena PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I

[Halaman 14 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI memindahkan barang bukan miliknya, maka patut diduga telah melakukan pencurian terhadap ratusan Mesin Pendingin (AC) dan ratusan TV LED

milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP 1100/K/V//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016;

Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dalam gugatan ini salah objek sengketa, karena barang-barang AC yang diminta disita adalah barang-barang AC dan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA dalam perkara Laporan Polisi nomor: LP 1100/K/V//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 tersebut telah disita oleh Polresta Bekasi kota (Polres Metro Bekasi) dan telah menjadi barang bukti kasus dugaan pencurian oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa dugaan pencurian oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan mengambil barang - barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA dari gudang Kp. Cibening RT 001 RW 014, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi telah memenuhi unsur-unsur pidana dimana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika berada di dalam Pesawat dengan tujuan Amerika Serikat di Bandara Soekarno Hatta oleh penyidik POLRESTA Bekasi Kota dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2016 di ruang tahanan POLRESTA Bekasi Kota makin membuktikan bahwa gugatan ini adalah gugatan yang salah objek sengketa;

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat dan harus berdasarkan hukum dan didukung oleh posita. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Petitum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI ini jelas petitum yang tidak jelas, karena perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tidak bisa diuraikan oleh PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI

Halaman 15 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ TERGUGAT REKONPENSI dan permohonan kepada Majelis Hakim adalah Petitem yang keliru dan tidak jelas;

Oleh karena Posita yang tidak didukung oleh petitem akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitem yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Majelis Hakim.

4. PERJANJIAN YANG DILAKUKAN MENGANDUNG UNSUR PAKSAAN ATAU DWANG (EXCEPTIO METUS)

Bahwa PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TER--GUGAT REKONPENSI dalam surat gugatan pada angka 3. Menyatakan kemudian dalam perjalanan proses perceraian Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polresta Bekasi sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014, dimana selanjutnya Tergugat dikenakan penahanan, dan kemudian akibatnya terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2015 membuktikan bahwa gugatan PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI atas perjanjian yang mengandung unsur paksaan atau DWANG (EXCEPTIO METUS)

Bahwa PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TER--GUGAT REKONPENSI melaporkan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI ke Polresta Bekasi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014 ketika PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah bercerai dengan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT II REKONPENSI sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap jo. Nomor 556/PDT/2012/PT.BDG tanggal 20 Desember 2012 jo. 380/Pdt. G/2012/PN. Bks. tanggal 28 Juni 2012 makin membuktikan bahwa PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI tujuannya adalah tidak rela harta gono-gini dibagi dua dengan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT II REKONPENSI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan juga menyeret PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI dan didalam Akta Perdamaian di bawah tangan tertanggal 4 Desember 2014 terlihat sekali keserakahan PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI atas harta gono-gini termasuk berusaha untuk mengambil alih secara paksa usaha yang dibangun dan didirikan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI I dan PENGUGAT

Halaman 16 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI dimana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI menarik PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI ke dalam perebutan harta gono-gini yang tidak ada kaitannya dengan orang lain;

Oleh karena gugatan wanprestasi PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI terhadap TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dimana isi Akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2015 tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal, karena akta tersebut dibuat dibawah tekanan, termasuk adanya pemaksaan pencantuman pihak PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI didalamnya, dan menurut ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, maka perjanjian / Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2014 karena TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dipaksa oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk menandatangani perjanjian tersebut yang telah diakui PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dalam surat gugatan pada angka 3, maka menjadi tidak sah dan batal demi hukum karena kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan adalah masalah yang digugat yang tidak dapat dilanjutkan persidangannya maka Gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI seharusnya tidak diterima;

5. PENGGUGAT SENDIRI TIDAK MELAKUKAN PRESTASINYA (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

Bahwa Akta Perdamaian tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKI (sekarang TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI) melawan HUSIN TANARTAH (sekarang PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI), yaitu : Bahwa pada halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian 447/Pdt.G/2015/PN Bks bahwa harta-harta bersama/"harta-harta7"gono-gini" yang dimaksud dalam Akta Perdamaian ini adalah harta-harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diatasnamakan nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta yang diatasnamakan dengan nama anak-anak, sebagaimana yang

[Halaman 17 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Risalah Gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI/MINA Als. SISKa)

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat (sekarang TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI) dan Tergugat (sekarang PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI) telah diperoleh harta bersama (harta gono-gini), telah diletakkan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 02/CB/2012/380/Pdt. G/2011/PN. Bks. Tanggal 25 April 2012 dan sekarang harta-harta tersebut Sita Jaminannya telah dicabut pada tanggal 25 April 2016;

Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dalam kenyataannya masih menguasai semua harta gono-gini yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa apabila Pasal 1 Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH, yang didalilkan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI maka tidak ada namanya harta gono-gini dalam perkawinan antara PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI karena adanya kesepakatan "bahwa kedua belah pihak yang akan menikah tidak akan ada percampuran harta benda dan dalam hal ini bukan saja percampuran harta laba rugi, akan tetapi juga tidak ada percampuran penghasilan serta pencaharian dan percampuran harta lainnya dengan nama apapun juga".

Dengan demikian, tiada alasan untuk melanjutkan proses gugatan ini karena PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI SENDIRI TIDAK MELAKUKAN PRESTASINYA, adalah masalah yang digugat yang tidak dapat dilanjutkan maka gugatan ini harus ditolak;

Bahwa berpedoman pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien dengan pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dilakukan dengan cara efisien dan efektif tanpa mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan adalah sangat tepat dengan tidak melanjutkan perkara ini karena gugatan PENGGUGAT

[Halaman 18 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS yang tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, gugatan terhadap Perjanjian yang mengandung unsur paksaan dan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS sendiri tidak melakukan prestasinya;

Bahwa karena patut diduga PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS membuat skenario dengan mengajukan gugatan perdata ini tujuannya untuk mengaburkan dan membuat kesan seakan-akan obyek gugatan barang-barang AC dalam gugatan ini yang diduga dicuri dari gudang Kp. Cibening RT 001 RW 014, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah barang yang sama dengan barang-barang AC harta gono-gini yang pernah diletakkan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 02/CB/2012/380/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 25 April 2012 dan Sita Jaminannya telah dicabut pada tanggal 25 April 2016 dan masih berada dalam penguasaan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS dan patut diduga tujuan gugatan ini untuk menghambat proses perkara pidana Laporan Polisi nomor: LP 1100/KA//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016, maka gugatan ini sama sekali tidak ada peristiwa hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS tidak jelas dan kabur, objek gugatan tidak jelas, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS tidak memenuhi syarat formil dan masalah yang digugat yang tidak dapat dilanjutkan, tanpa perlu memeriksa pokok perkara, maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

DALAM POKOK PERKARA :

B. DALAM KONPENS :

Bahwa semua yang dikemukakan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dan PENGUGAT INTERVENS/PENGUGAT II REKONPENS pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dan PENGUGAT INTERVENS/PENGUGAT II REKONPENS menyangkal

[Halaman 19 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil - dalil yang dikemukakan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS

kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dan PENGUGAT INTERVENS/PENGUGAT II REKONPENS;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS maka gugatan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS sudah seharusnya ditolak;
3. Bahwa untuk meyakinkan obyek gugatan yang dimaksud bukan bagian dari harta gono - gini memohon Majelis Hakim untuk melakukan Pemeriksaan Setempat dengan melihat Barang Bukti atas Laporan Polisi nomor LP 1100/KA//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016;
4. Bahwa PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGU---GAT REKONPENS telah melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM seperti yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan cara melakukan penggembokan dan menguasai kantor dan gudang yang berisi barang-barang Mesin Pendingin dan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sejak tanggal 30 April yang mana telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS ikut campur dan memaksa rapat dengan karyawan dan mengancam-ngancam karyawan CV MURTANTES MAJU JAYA, ikut campur mengatur-ngatur usaha CV MURTANTES MAJU JAYA dan berusaha mengurus harta TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS harus diberikan kepada siapa, mengaku-ngaku harta TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT REKONPENS II bersama PENGUGAT INTERVENS/PENGUGAT II REKONPENS dalam usaha CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah harta anak-anaknya, menggunakan dan mengatasnamakan anak-anak bahwa harta TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS adalah separuhnya milik anak-anak, memaksa dan mengancam untuk membuat perusahaan baru untuk mendapatkan saham dua persen, mengaku - ngaku memiliki hak atas tiket insentif tour ke luar negeri 50 persen harus menjadi jatahnya, menelepon dan / atau bertemu dengan manajemen principal produsen dengan mengaku-ngaku bahwa usaha CV MURTANTES MAJU JAYA adalah miliknya, menakut-nakuti TERGUGAT

[Halaman 20 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENSİ/PENGUGAT I REKONPENSİ akan jatuh miskin dan harta akan habis dan tindakan tidak rasional lainnya;

5. Bahwa PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGU---GAT REKONPENSİ memaksa TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT I REKONPENSİ untuk kembali tinggal serumah sejak tanggal 17 desember 2015 dan menyampaikan ke relasi bisnis TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT I REKONPENSİ bahwa antara PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT RE-KONPENSİ dan TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT I REKONPENSİ belum bercerai padahal sudah bercerai dan tidak lagi satu rumah sejak tahun 2011;
6. Bahwa PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGU---GAT REKONPENSİ patut diduga telah melakukan pencurian terhadap ratusan Mesin Pendingin (AC) dan ratusan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sesuai dengan Laporan Polisi nomor LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 dan di dalam angka 6 Surat Gugatan Nomor 443/Pdt. G/2016/PN. Bks tanggal 24 Agustus 2016 PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ telah mengakui bahwa barang-barang AC tersebut oleh Pengugat dipindahkan lagi ke gudang lain, adalah tindakan pidana pencurian dan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika berada di dalam pesawat dan ditahan kembali sejak tanggal 26 September 2016 karena penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti;
7. Bahwa patut diduga PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ membuat skenario dengan mengajukan gugatan perdata ini, untuk mengaburkan dan membuat kesan seakan-akan obyek gugatan berupa barang-barang AC dalam gugatan ini yang diduga dicuri dari gudang Kp. Cibening RT 001 RW 014, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah barang yang sama dengan barang-barang AC harta gono-gini yang pernah diletakkan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 02/CB/2012/380/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 25 April 2012 yang Sita Jaminannya telah dicabut pada tanggal 25 April 2016 dan masih berada dalam penguasaan PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ. Patut diduga PENGUGAT

[Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS membuat skenario untuk menghilangkan unsur pidana seakan-akan barang-barag AC yang diduga dicuri PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS masih merupakan barang-barang harta goni-gini atau menghambat proses perkara pidana Laporan Polisi nomor : LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016;

8. Bahwa dalil PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS pada angka 3. kemudian dalam perjalanan proses perceraian Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polresta Bekasi sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014, dimana selanjutnya Tergugat dikenakan penahanan, dan kemudian akibatnya terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Perdamaian tertanggal 4 Desember 2014 adalah dalil kebohongan;

Bahwa dalil dan satu alasan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS tersebut adalah kebohongan, karena pada saat PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS melaporkan TERGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI ke Polresta Bekasi sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014, PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS telah bercerai dengan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013,tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap jo. Nomor 556/PDT/2012/PT.BDG tanggal 20 Desember 2012 jo. 380/Pdt.G/2012/PN.--

Bks. tanggal 28 Juni 2012;

Bahwa justru PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI /TERGUGAT REKONPENS tidak rela harta gono-gini dibagi dua dengan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rasa cemburu buta PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS terhadap PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS memaksakan kasus Laporan Polisi Nomor LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014 dengan juga melibatkan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENS dan dalam Akta Perdamaian di bawah tangan tertanggal 4 Desember 2014 terlihat sekali keserakahan

[Halaman 22 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS atas harta gono-gini termasuk berusaha untuk mengambil alih secara paksa usaha yang dibangun dan didirikan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dan PENGUGAT INTERVENS/PENGUGAT II REKONPENS dan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS menarik PENGUGAT INTERVENS/PENGUGAT II REKONPENS ke dalam perebutan harta gono-gini yang tidak ada kaitannya dengan orang lain;

9. Bahwa dalil PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS pada angka 4. didalam Akta Perdamaian yang dibuat tanggal 14 Desember 2014 antara Pengugat dan Tergugat, antara lain telah disepakati bersama, antara lain :

- Harta bawaan baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berupa asset U.D. INTI AC, Tanah dan bangunan atas nama Pihak Pertama (Pengugat) dipisahkan dari harta hasil perkawinan atau harta gono-gini antara Pengugat dan Tergugat, disepakati menjadi hak dari Pengugat (Pihak Pertama);
- Sedangkan harta gono-gini dari hasil perkawinan Pengugat dengan Tergugat, telah disepakati bersama dibagi 50 % (Lima Puluh) persen menjadi Hak Pengugat, dan sisanya 50 % (Lima Puluh) persen menjadi Hak Pengugat, dan telah dihibahkan oleh Pengugat kepada 3 (Tiga) orang anak dari hasil perkawinan Pengugat dengan Tergugat;

Bahwa apabila pada saat sebelum perkawinan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS memiliki harta bawaan yaitu INTI AC atau usaha lainnya pasti sudah dicantumkan dalam Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH, tetapi kenyataannya dalam Pasal 1 sampai Pasal 6 di dalam akta tersebut sama sekali tidak ada pencantuman harta bawaan karena memang pada saat itu tidak ada harta bawaan dan semua harta didapat setelah perkawinan;

Bahwa usaha INTI AC yang dimaksud PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS adalah usaha atas nama PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS/TERGUGAT REKONPENS sebelum perkawinan yang terletak di Mampang Prapatan Raya No. 63-A, Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang bergerak dalam usaha service AC sedangkan Toko INTI AC ELEKTRONIK adalah toko yang menjual dan membeli AC yang terletak di Jl. Kalimalang No. 88 L dan 88 O Jakasampurna Bekasi dengan SIUP No. 510/072-INDAGPAR/PM/III/2004 tertanggal 4 Maret 2004 bukan di Jakarta

[Halaman 23 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Sedangkan Jaya Inti Perkasa dengan SIUP No. 510/310-BPPT/II/PM/III/2010 tertanggal 23 Maret 2010 yang diterbitkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

Bahwa perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang, tidak memiliki Akta Pendirian tetapi hanya selembbar SIUP yang berlaku pada satu wilayah kota / kabupaten. SIUP di Jakarta Selatan tidak berlaku di di Jakarta Utara, apalagi di Kota Bekasi. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Apabila INTI AC atau Jaya Inti Perkasa adalah perusahaan perseorangan maka subyek hukumnya adalah pemiliknya, yaitu HUSIN TANARTAH/PENGGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS I, sebagai subyek hukum terjadi percampuran harta dengan TERGUGAT KONPENS I/PENGGUGAT I REKONPENS I, maka harta toko INTI AC atau Jaya Inti Perkasa adalah juga harta bersama, karena baik SIUP Toko INTI AC maupun Jaya Inti Perkasa diterbitkan dalam masa MINA / TERGUGAT KONPENS I / PENGGUGAT I REKONPENS I dan HUSIN TANARTAH / PENGGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENS I terikat sebagai suami istri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana sejak perkawinan dicatatkan pada tanggal 20 April 1990 terjadi percampuran harta antara MINA / TERGUGAT KONPENS I / PENGGUGAT I REKONPENS I dan HUSIN TANARTAH / PENGGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENS I;

Bahwa Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH tidak dicatatkan di kantor catatan sipil sebelum perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1994 sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga akta tersebut tidak berlaku sebagai perjanjian perkawinan / pisah harta karena apabila dicatatkan di kantor catatan sipil, maka dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 318/1994 tanggal 20 April 1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Bekasi akan dicantumkan perjanjian perkawinan tersebut, tetapi kenyataannya dalam Akta Perkawinan ini tidak dicantumkan adanya perjanjian perkawinan Akta SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH;

Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor

[Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 adalah akta yang tidak sah dan batal demi hukum, karena akta tersebut dibuat dibawah tekanan, termasuk adanya pemaksaan pencantuman nama PENGUGAT INTERVENSI didalamnya. Bahwa Akta Perdamaian tanggal 14 Desember 2015 adalah akta yang ditandatangani TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS ketika TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS berada dalam tahanan Pondok Bambu. Bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, maka perjanjian / Akta Perdamaian di bawah tangan yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2014 TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dipaksa oleh PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dengan dalih apabila TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS tidak mau berdamai maka TERGUGAT KONPENS akan dihukum berat pada kasus Laporan Polisi LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014,

Bahwa INTI AC adalah nama toko milik TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS yang beralamat di Jl. Kalimalang nomor 880 dan 88L ketika belum bercerai. Tidak ada badan hukum atau nama usaha U.D. INTI AC.

Bahwa isi perjanjian dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 adalah akta di bawah tangan yang tidak seimbang pembagian harta gono-gininya karena tidak sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya harta gono-gini dibagi dua antara PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS.

Tetapi dalam Akta Perdamaian di bawah tangan yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015, harta gono-gini atas nama PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dianggap sebagai harta bawaan dan bukan harta gono-gini, sedangkan harta atas nama TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS dianggap harta gono-gini dan setengahnya dihibahkan kepada tiga anak dari hasil perkawinan PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/PENGUGAT I REKONPENS, tetapi kenyataannya semua

[Halaman 25 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono-gini dikuasai dan dalam tangan PENGGUGAT
KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ

Bahwa isi Akta Perdamaian di bawah tangan tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN. Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SİSKA/TERGUGAT KONPENSİ/PENGKUGAT I REKONPENSİ melawan HUSIN TANARTAH/PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ tidak ada kaitan dengan barang-barang AC milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang diakui telah diamankan oleh PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ. Justru pengakuan PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ dalam Surat Gugatan Nomor 443/Pdt. G/2016/PN. Bks tanggal 24 Agustus 2016 ini memperkuat dan merupakan salah satu alat bukti tertulis tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ sesuai dalam Laporan Polisi nomor : LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016.

10. Bahwa dalil PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ pada angka 5 Surat Gugatan bahwa sementara proses inventaris harta gono-gini hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengenai harta tidak bergerak yaitu stock barang-barang dagangan (asset) harta gono-gini akan dibagikan antara bagian anak-anak dan bagian Tergugat, ternyata Tergugat telah memindahkan sebagian atas barang-barang ratusan A.C, yang tersimpan di rumah yang semula dijadikan salon kegudang Lima tempat gudang usaha Tergugat, sama sekali tidak benar;

Bahwa Klaim PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ adanya kesepakatan stock barang-barang dagangan (asset) harta gono-gini akan dibagikan antara bagian anak-anak dan bagian Tergugat di dalam akta di bawah tangan berupa Akta Perdamaian tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SİSKA/TERGUGAT KONPENSİ/PENGKUGAT I REKONPENSİ melawan HUSIN TANARTAH/PENGKUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ, sama sekali tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, karena Barang-barang AC, TV LED dan lainnya adalah

Halaman 26 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA, bukan bagian dari harta gono-gini;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita No. 02/CB/2012/380/Pdt.G/PN. Bks, tgl 14 Mei 2012, usaha yang ada pada ruko Taman Galaksi No. 89 Kalimalang Bekasi adalah Salon dan usaha yang ada pada ruko Taman Galaksi No. 89 D Bekasi adalah Refleksi.

Hal ini diperkuat dengan Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/Pdt.G/2011/PN.Bks. Hari Senin tanggal 25 April 2016 Jam 10.55 Wib, Taryadi Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi Bekasi, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan penetapan No. 02/CB/2012/380/Pdt.G/PN.Bks, tanggal 22 April 2016, mengangkat /mencabut Sita Jaminan terhadap :

- I. Sebidang tanah seluas kurang lebih 70 M2 di atasnya berdiri bangunan rumah roko (Ruko / Salon) tiga lantai di Taman Galaxi No. 89 Kalimalang Bekasi ... dan seterusnya
- II. Sebidang tanah seluas kurang lebih 70 M2 diatasnya berdiri bangunan rumah toko (ruko/Refleksi) ditaman galaksi No. 89D Bekasi...

Barang-barang AC milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang dipindahkan TERGUGAT KONPENS I / PENGUGAT REKONPENS I / TERGUGAT INTERVENSI II bukan barang harta gono - gini dan TERGUGAT KONPENS I/PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT INTERVENSI II mau memindahkan, mau menjual atau mau lakukan apapun adalah hak dan kuasa dari TERGUGAT KONPENS I/PENGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT INTERVENSI II;

Bahwa pada halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian 447/Pdt.G/2015/PN.Bks bahwa harta-harta bersama/"harta-harta/"gono-gini" yang dimaksud dalam Akta Perdamaian ini adalah harta-harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diatasnamakan nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta yang diatasnamakan dengan nama anak-anak, sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT KONPENS I/PENGUGAT I REKONPENS I/MINA Als. SISK A);

Bahwa dalam Risalah Gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT KONPENS I/PENGUGAT I REKONPENS I/MINA Als. SISK A) tanggal 21 September 2015, sama sekali tidak mencantumkan barang-barang AC milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sebagai bagian dari harta gono-gini tetapi hanya barang-barang AC yang berada di gudang yang terletak di Jl. Al Iksan No. 35 RT 02 RW03 Jatibening Bekasi, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.-

[Halaman 27 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.G/2011/PN.BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 dan batasan dari harta gono-gini adalah harta-harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diatasnamakan nama Pihak Pertama (MINA ALS. SISKAT/TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT I REKONPENSII) dan Pihak Kedua (HUSIN TANARTAH/PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII) serta yang diatasnamakan dengan nama anak-anak (Cindy Apriyanti, George Tanartah dan Clairen Febianti Tanartah);

Bahwa oleh karena barang-barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah milik PENGGUGAT INTERVENSI dan TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT I REKONPENSII bukan milik harta gono-gini antara PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII dan TERGUGAT KONPENSII/PE--NGGUGAT I REKONPENSII.

11. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII pada angka 6 Surat Gugatan bahwa karena proses inventarisasi pembagian barang-barang bergerak bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada anak-anak dengan bagian tergugat 50%-50%, belum terlaksana pembagiannya secara jelas (termasuk aset berupa

ac) atau belum dipisah- pisahkan porsi bagiannya, maka barang-barang AC yang dipindahkan oleh Tergugat, selanjutnya dalam rangka Pengamanan dan agar tidak dijual oleh Tergugat, Penggugat selaku Pengawas maka barang-barang AC tersebut oleh Penggugat dipindahkan lagi ke gudang lain adalah dalil tidak benar;

Bahwa bukti-bukti dari Surat Jalan dan Faktur-faktur pembelian menunjukkan barang - barang AC, TV LED dan lainnya adalah milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA bukan bagian dari harta gono-gini dan barang - barang AC, TV LED dan lainnya dibeli oleh CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA setelah terjadi perceraian antara PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII dengan TERGUGAT KONPENSII /PENGGUGAT I REKONPENSII;

Bahwa tiada adanya hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII untuk memindahkan barang-barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA. Oleh karena PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII memindahkan barang bukan miliknya, maka patut diduga telah melakukan pencurian terhadap ratusan Mesin Pendingin (AC) dan ratusan TV LED milik CV MURTANTES MAJU

[Halaman 28 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA dan PT MINA MAJU JAYA sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP 1100/KA//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016;

PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI berhak menjual, memindahkan dan melakukan apapun terhadap barang-barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA;

12. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI pada angka 7 Surat Gugatan bahwa selanjutnya atas diamanakannya atau dipindahkannya barang-barang AC yang ada digudang Lima tersebut, ternyata Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Kota Bekasi dengan tuduhan melakukan pencurian sesuai Pasal 362 KUHP, padahal sesungguhnya Penggugat hanya bermaksud mengamankan bagian atau hak 50 % bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada anak-anak dan barang-barang tersebut tidak dijual adalah dalil yang tidak masuk di akal;

Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/--TERGUGAT REKONPENSI mengamankan barang-barang AC bukan miliknya adalah mengamankan bagian atau hak 50% bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada anak-anak dan barang-barang tersebut tidak dijual adalah bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa pelanggaran atas delik hukum pidana oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan mengambil barang - barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA dari gudang Kp. Cibening RT 001 RW 014, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi telah memenuhi unsur-unsur pidana dimana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika berada di dalam Pesawat dengan tujuan Amerika Serikat di Bandara Soekarno Hatta oleh penyidik POLRESTA Bekasi Kota dan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2016 di ruang tahanan POLRESTA Bekasi Kota,

13. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI pada angka 8 Surat Gugatan bahwa Tergugat telah menyangkal barang-barang AC yang dipindahkan oleh Penggugat adalah barang pribadi miliknya, padahal berdasarkan fakta uang yang dipergunakan Tergugat untuk membeli AC tersebut adalah uang yang berasal dari rekening INTI AC milik Penggugat yang telah digelapkan

[Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat selama persengketaan perceraian terjadi adalah dalil tanpa bukti;

Bahwa dalil PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENS I / TERGUGAT REKONPENS I di atas tidak berdasarkan fakta. Bahwa fakta yang ada barang- barang AC, TV LED dan lainnya yang berada di gudang Kp. Cibening RT 001 RW.014, kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi adalah dibeli dan diperoleh dari PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, PT LG ELECTRONICS INDONESIA, dan supplier lain setelah perceraian terjadi yaitu dibeli tahun 2015/2016 sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor register perkara 380/Pdt.G/2012/PN.Bks. tanggal 28 Juni 2012 jo. Nomor 556/PDT/2012/PT BDG tanggal 20 Desember 2012 jo. putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

14. Bahwa pernyataan PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENS I / TERGUGAT REKONPENS I pada angka 8 Surat Gugatan bahwa

padahal berdasarkan fakta uang yang dipergunakan Tergugat untuk membeli AC tersebut adalah uang yang berasal dari rekening INTI AC milik Penggugat yang telah digelapkan oleh Tergugat selama persengketaan perceraian terjadi, adalah pernyataan yang memiliki konsekuensi hukum apabila PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENS I / TERGUGAT REKONPENS I tidak bisa membuktikannya sebagai fitnah dan pencemaran nama baik terhadap PENGUGAT INTERVENS I / PENGUGAT II REKONPENS I dan TERGUGAT

KONPENS I / PENGUGAT I REKONPENS I sebagai pemilik dari CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang membeli dan membayar barang- barang AC, TV LED dan lainnya kepada PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, PT LG ELECTRONICS INDONESIA, dan supplier lainnya;

INTI AC bukan badan hukum dan bukan subyek hukum dan tidak memenuhi prosedur pembukaan rekening bank, dan tidak ada rekening bank manapun atas nama INTI AC;

15. Bahwa dalil PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENS I / TERGUGAT REKONPENS I pada angka 9 Surat Gugatan bahwa sesuai dengan Akta Perdamaian dalam point 7 telah disepakati bersama segala permasalahan, tuntutan serta keputusan maupun penetapan hukum baik perdata maupun pidana antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, baik

[Halaman 30 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang TELAH, SEDANG maupun YANG AKAN TERJADI, sejak kesepakatan DAMAI/Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Tergugat), dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang bertentangan dengan akta perdamaian ini adalah dalil yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa di dalam Akta Perdamaian adalah akta yang ditandatangani TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ ketika TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ berada dalam tahanan Pondok Bambu. Bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1321 KUHPdata, perjanjian / Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2014 TERGUGAT KONPENSİ / PENGGUGAT I REKONPENSİ dipaksa oleh PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan dengan dalih apabila TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ tidak mau berdamai maka TERGUGAT akan dihukum berat pada kasus Laporan Polisi LP/1962/K/IX/2014/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 23 September 2014;

Bahwa tindakan PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ memindahkan barang bukan milik sendiri tetapi milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA adalah perbuatan pidana pencurian yang tidak ada hubungan dengan kesepakatan dan Akta Perdamaian antara PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ;

16. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ pada angka 10 Surat Gugatan bahwa dengan Tergugat tidak mau melakukan Inventarisasi pembagian dan perhitungan harta gono-gini 50 % bagian Tergugat dan 50 % bagian Penggugat yang dihibahkan kepada anak-anak, serta Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Bekasi, adalah suatu bukti Tergugat telah lalai (Wanprestasi) dan tidak mau melaksanakan point No. 2 dan Point 5 halaman II dan Point 7 Halaman II akta Perdamaian tertanggal 14 Desember 2015 yang telah disepakati bersama adalah dalil yang mengada-ada;

Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ di atas tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak berdasar. Hal ini terjadi adalah PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ dengan Akta Perdamaian tanggal

[Halaman 31 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt. G/2015/PN Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKa melawan HUSIN TANARTAH, PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dalam kenyataannya PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI telah dan masih menguasai semua harta gono-gini yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.--.Bks tanggal 19 Januari 2016, yaitu :

1. Pada halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian 447/Pdt.G/2015/PN.Bks bahwa harta-harta bersama/"harta-harta"/"gono-gini" yang dimaksud dalam Akta Perdamaian ini adalah harta-harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diatasnamakan nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta yang diatasnamakan dengan nama anak-anak, sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI/MINA Als. SISKa)
2. Risalah Gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI/MINA Als. SISKa) nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 21 September 2015 adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat (sekarang TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI) dan Tergugat (sekarang Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKa melawan HUSIN TANARTAH, PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI) telah diperoleh harta bersama (harta gono-gini), telah diletakkan sita jaminan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi nomor 02/CB/2012/380/Pdt.G/2011/PN.Bks. tanggal 25 April 2012 antara lain berupa :
 - A. 20 (dua puluh) unit kendaraan mobil merek, jenis dan nomor polisi sbb:
 1. Satu unit mobil Volvo No. Pol. B 708 CDN
 2. Satu unit mobil Honda CRV No. Pol. 708 JO
 3. Satu unit mobil Honda Jazz No. Pol. B 708 BOM
 4. Satu unit mobil Toyota Innova No. Pol. B 708 QS
 5. Satu unit mobil Daihatsu Terios No. Pol. B 1182 PFN
 6. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9614 UW
 7. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9498 EL

[Halaman 32 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9668 R
 9. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9906 VI
 10. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9570 SB
 11. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9068 OE
 12. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9850 EV
 13. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9244 DR
 14. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9676 WU
 15. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9150 URU
 16. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9960 TI
 17. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9888 JF
 18. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9406 IA
 19. Satu unit mobil Mitsubishi Box No. Pol. B 9287 WJ
 20. Satu unit mobil Daihatsu Carry Box No. Pol. B 9377 IN
- B. 2 (dua) bidang tanah dan gudang di atasnya :
1. Sebidang tanah dan gudang di atasnya serta isinya di Jl. Nur Ali Al Iksan, Jatibening
 2. Sebidang tanah dan gudang di atasnya serta isinya di Jl. Cemara Raya Komplek Superindo Jaka Sampurna Bekasi
- C. 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya :
1. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya Galaxi Raya Blok A/89C Bekasi
 2. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya Galaxi Raya Blok A/89D Bekasi
 3. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya Kalimalang Raya No. 88 L Bekasi
 4. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya Kalimalang Raya No. 88 O Bekasi
- D. 4 (empat) bidang tanah dan rumah atau vila di atasnya apartemen:
1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya Tol Blok BC No. 3 Jatibening Bekasi;
 2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya Tol Blok BC No. 4 Jatibening Bekasi;
 3. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya di Vila Jatibening Tol Blok KE No. 16 Bekasi;
 4. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya di Vila Galaxi I Jl. Lotus Tengah I Blok E 1 No. 19 Bekasi;
- E. 2 (dua) bidang tanah :
1. Sebidang tanah kosong di sebelah rumah Vila Jatibening Tol Blok KE No. 16 Bekasi;

[Halaman 33 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah kosong di depan rumah Vila Jatibening Tol Blok KE No. 16 Bekasi;
- F. Harta bersama berupa dana yang tersimpan dalam 5(lima) rekening deposito atau tabungan atau giro :
 1. Bank BCA rekening nomor 2303558888 atas nama Husin Tanartah;
 2. Bank BCA rekening nomor 2303002600 atas nama Husin Tanartah;
 3. Bank BCA rekening nomor 2306099989 atas nama Husin Tanartah;
 4. Bank BCA rekening nomor 2300882288 atas nama Husin Tanartah;
 5. Bank Mandiri rekening nomor 0060097005577 atas nama Husin Tanartah;
- G. Semua barang-barang pribadi seperti tas-tas, pakaian, perhiasan, dll milik pribadi Penggugat (sekarang Tergugat Konpensasi) masih dikuasai dan ada di tangan Tergugat (sekarang Penggugat Konpensasi);
- H. Tagihan-tagihan berupa piutang kepada Customer dan catatan piutang selama Penggugat (sekarang Tergugat Konpensasi) menggunakan nama Inti AC dan/atau atas nama Penggugat (sekarang Tergugat Konpensasi) yang belum bisa ditagih kepada customer karena dihalangi Tergugat (sekarang PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI), hak tagih kepada Customer yang belum dibayar customer, masih dikuasai Tergugat (sekarang Penggugat Konpensasi);
2. Isi gudang yang terletak di Jl. Nur Ali Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi, yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 berupa:
 1. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Sanyo Model SAP-K77 GAX sebanyak 81 buah;
 2. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Samsung Model A8.08 TULN sebanyak 42 buah;
 3. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Sharp Model AH.A5 MEY sebanyak 41 buah;
 4. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Sharp Model AH.Ap-5 Mey sebanyak 10 buah;

Halaman 34 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Panasonic Model CS-S10 NKP sebanyak 31 buah;
6. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Panasonic Model CS-PC 9 NKP sebanyak 40 buah;
7. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Panasonic Model CS-PC7 NKJ sebanyak 36 buah;
8. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Toshiba Model RAS 07 Sk 8x 3 sebanyak 24 buah;
9. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek GREE Model GWC 12 MB sebanyak 14 buah;
10. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Akira Model AC S10 cuG sebanyak 14 buah;
11. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek CHANG HONG Model CSG 05 TI/A01174 sebanyak 19 buah;
12. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN05LPBX2 sebanyak 1 buah;
13. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN18LFG sebanyak 32 buah;
14. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN12LFG sebanyak 13 buah;
15. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN09LPBX3 sebanyak 88 buah;
16. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN09LPBX2 sebanyak 6 buah;
17. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN05LPBX R2 sebanyak 2 buah;
18. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN09LFG sebanyak 13 buah;
19. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN24LFG sebanyak 8 buah;
20. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN05LFG 2 sebanyak 10 buah;
21. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN07LFG 2 sebanyak 27 buah;
22. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftk 20 JEVM sebanyak 15 buah;
23. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftk 20 HEVI sebanyak 2 buah;

[Halaman 35 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftk 15 JEVM sebanyak 8 buah;
25. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftkd 35 DVM4 sebanyak 13 buah;
26. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU05LPBX 2 sebanyak 49 buah;
27. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU09LPBX 2 sebanyak 11 buah;
28. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU09LFG 2 sebanyak 13 buah;
29. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU07LFG 2 sebanyak 26 buah;
30. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU09LPBX 3 sebanyak 44 buah;
31. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 12 NKP sebanyak 24 buah;
32. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 12 NKP sebanyak 4 buah;
33. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 13 NKH sebanyak 4 buah;
34. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 18 NKH sebanyak 3 buah;
35. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 18 MKF sebanyak 20 buah;
36. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 12 NKP sebanyak 55 buah;
37. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 9 NKJ sebanyak 40 buah;
38. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU KC 5 NKJ sebanyak 10 buah;(no seri : 4922511890, 5022410907);
39. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 7 NKJ sebanyak 22 buah;
40. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU C 12 NKP sebanyak 2 buah;
41. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU C 9 NKP sebanyak 6 buah;
42. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 10 NKP sebanyak 16 buah;

[Halaman 36 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 5 NKJ sebanyak 21 buah;(no seri : 4423225045, 4423225021, 4423225647, 4423225665);
 44. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S18 NKP sebanyak 79 buah;
 45. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 18 NKP sebanyak 25 buah;
 46. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC berbagai Model yang rusak sebanyak 50 buah;(Rejek/Kembalian);
 47. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek GREE berbagai Model yang rusak sebanyak 22 buah;(Rejek/Kembalian);
 48. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek SAMSUNG berbagai Model yang rusak sebanyak 80 buah;(Rejek/Kembalian);
 49. Mesin Pendingin Udara (AC) berbagai Merek dan berbagai Model di luar yang telah disebutkan yang rusak sebanyak 20 buah;(Rejek/Kembalian);
 50. Sebuah kapal Jet Boat Merek / Type SEAOJOO dan dua buah mesin dengan kode 225
 51. Sebuah computer Merek Prime Samsung 52X;
 52. Sebuah kompresor angin kecil
 53. Sebuah tanggem Besi
 54. Kunci-kunci bengkel
3. Bahwa selain harta tersebut di atas masih ada usaha bersama antara PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dan TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI yaitu Inti AC / Jaya Inti Perkasa;
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI dan tanpa sedikitpun Itikad baik untuk melakukan pembagian harta bersama dan hak TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI diserahkan kepada TERGUGAT KOMPENSI/PENGUGAT I REKOMPENSI;
5. Bahwa semua harta gono - gini yang atas nama PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI semua sudah menjadi milik atau dikuasai PENGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI seperti 20 (dua puluh) unit kendaraan mobil, dana yang tersimpan dalam 5 (lima) rekening deposito atau tabungan atau giro, tanah dan

[Halaman 37 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah toko (ruko) di Jl. Kalimalang Raya No. 88 L dan 88 O, isi gudang sekitar 7.000 unit AC seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 yang terletak di Jl. Nur AN Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi, padahal semua harta tersebut bukan harta bawaan. Sedangkan harta goni-gini dengan dua nama yaitu MINA dan HUSIN TANARTAH secara seluruhnya telah dihibahkan dan diatasmakan ke nama anak-anak Para Pihak (PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS), yaitu : Cindy Apriyanti, George Tanartah dan Clairen Febianti Tanartah, tetapi dalam kenyataannya dikuasai oleh PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS;

Bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan seharusnya harta gono-gini dibagi dua antara PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS;

Bahwa Barang-barang AC, TV LED dan lainnya baik atas nama CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA bukan merupakan harta gono-gini dan barang-barang milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA bukan berada di Jl. Nur Ali Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi dan tidak tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012;

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan sama sekali tidak bisa menyebutkan barang - barang AC apa saja mereknya, type nya apa serta jumlahnya berapa.

Bahwa barang-barang AC dan TV LED milik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang diduga dicuri oleh PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dalam Laporan Polisi Nomor LP 1100/KA//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 yang berada dalam gudang Kp. Cibening RT 001/014, Jatibening dalam Surat Gugatan PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS disamakan oleh PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS seakan-akan merupakan barang-barang AC yang sama yang berada di gudang yang terletak di Jl. Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi, yang tercantum dalam Berita Acara

[Halaman 38 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT. G/2011/PN. BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012.

6. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS pada angka 11 Surat Gugatan bahwa akibat tidak dilaksanakan kesepakatan dalam Akta Perdamaian tersebut, maka Penggugat dan anak-anak Penggugat selaku Penerima Hibah akan dirugikan dan berkurang volume pembagiannya, khususnya tentang nilai AC yang diklaim Tergugat sebagai miliknya, adalah dalil keserakahan PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS;

Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS di atas adalah dalil mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang telah diuraikan di atas, dimana kenyataannya PENGGUGAT KONPENS / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS telah menguasai semua harta gono- gini seperti yang tercantum Pada halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian 447/Pdt.G/2015/PN.Bks bahwa harta-harta bersama/"harta-harta"/"gono-gini" yang dimaksud dalam Akta Perdamaian ini adalah harta-harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diatasnamakan nama Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta yang diatasnamakan dengan nama anak-anak, sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Gugatan Penggugat (sekarang TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS/MINA AIS. SISK) Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN .Bks tanggal 19 Januari 2016.

Bahwa sangat jelas sekali bahwa Barang-barang AC, TV LED dan lainnya baik atas nama CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA bukan merupakan harta gono-gini karena bukan termasuk aset yang diatasnamakan nama PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS serta bukan diatas namakan dengan nama anak-anak PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS dan TERGUGAT KONPENS/ ----- PENGGUGAT I REKONPENS dan tidak tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012;

7. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS pada angka 12 Surat Gugatan bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat

[Halaman 39 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan serta merta adalah dalil omong kosong;

Bahwa bukti-bukti milik PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI pasti lebih kuat karena didukung oleh Akta Pendirian CV MURTANTES MAJU JAYA dan Akta Pendirian PT MINA MAJU JAYA serta bukti-bukti pembelian dari PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, PT LG ELECTRONICS INDONESIA dan supplier lainnya.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT INTERVENSI/TER--GUGAT REKONPENSI pada angka 13 Surat Gugatan bahwa untuk tidak sia-sianya Gugatan Penggugat dan terhindarnya penjualan ' bagian harta gono-gini sebesar 50 % yang telah dihibahkan dan menjadi bagian hak anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka sudilah kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang bergerak, khususnya barang-barang AC yang Penggugat pindahkan dan amankan yang saat ini berada pada Penggugat, permohonan ini sangat bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan mengajukan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang AC, TV LED dan barang lainnya yang bukan harta gono-gini dan bukan milik PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI adalah permohonan yang bertentangan dengan fakta hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa bagaimana mungkin permohonan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI bisa dikabulkan apabila barang-barang AC yang PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI pindahkan dan amankan saat ini telah disita oleh Penyidik Polresta Bekasi Kota (Polresta Metro Bekasi) sebagai barang bukti pencurian sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP 1100/KA//2016/SPKT/Resta Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016;

Bahwa karena gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan pidana PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI, maka dalil-dalil PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGU----GAT REKONPENSI sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT

Halaman 40 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ seluruhnya karena mengada-ada dan obyek gugatan PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ merupakan Barang Bukti tindak pidana atas Laporan Polisi nomor: LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resto Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 dan PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ telah ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2016 ketika berada di dalam pesawat dan ditahan kembali sejak tanggal 26 September 2016 karena penyidik telah memiliki minimal dua alat bukti;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dalam eksepsi dan dalam konpensi di atas, maka sudah seharusnya gugatan PENGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENSİ dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan fakta dan bukti.

C. DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam EKSEPSI dan KONPENSİ dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan adanya penyitaan barang bukti atas Laporan Polisi nomor: LP 1100/K/V/2016/SPKT/Resto Bekasi Kota TANGGAL 13 MEI 2016 dan juga telah diakui oleh PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ pada angka 6 Surat Gugatan bahwa karena proses inventarisasi pembagian barang-barang bergerak bagian Penggugat yang telah dihibahkan kepada ana-anak dengan bagian tergugat 50%-50%, belum terlaksana pembagiannya secara jelas (termasuk aset berupa ac) atau belum dipisah-pisahkan porsi bagiannya, maka barang-barang AC yang dipindahkan oleh Tergugat, selanjutnya dalam rangka Pengamanan dan agar tidak dijual oleh Tergugat, Penggugat selaku Pengawas maka barang-barang AC tersebut oleh Penggugat dipindahkan lagi ke gudang lain, membenarkan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ menurut Pasal 1365 KUHPdata;
3. Bahwa TERGUGAT KONPENSİ / PENGUGAT I REKONPENSİ dan PENGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENSİ telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Nomor 3275- CR-02072015-0002-0096 tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor register perkara 380/Pdt.G/2012/PN.Bks. tanggal 28 Juni 2012 jo. Nomor 556/PDT/2012/PT.BDG tanggal 20 Desember 2012 jo putusan kasasi

[Halaman 41 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014
yang telah berkekuatan hukum tetap yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MINA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 556/PDT/2012/PT. Bdg., tanggal 20 Desember 2012, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 380/Pdt.G/2012/PN.Bks tanggal 28 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan sita jaminan atas harta bersama (marital beslaag) sah dan berharga;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Cindy Aprianty Tanartah 17 tahun, George Tanartah 16 tahun dan Claren Febianti Tanartah 12 tahun di bawah asuhan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan kepada ketiga anak tersebut sampai perguruan tinggi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/bulan sejak gugatan ini didaftarkan;
- Memerintahkan agar putusan perkara ini dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa ketika TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT I REKONPENSII mengajukan Gugatan Atas Harta Bersama (Gono-Gini) nomor perkara 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 21 September 2015, TERGUGAT KONPENSII/PENGGUGAT I REKONPENSII dipaksa PENGGUGAT KONPENSII/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSII

[Halaman 42 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani AKTA PERDAMAIAN dibawah tangan tanggal 14 Desember 2015 yaitu tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal;

5. Bahwa AKTA PERDAMAIAN dibawah tangan tanggal 14 Desember 2015 tersebut kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menghukum kedua belah Pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepati tersebut di atas.
 - Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupia) masing-masing separuhnya.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 pada halaman 2 berbunyi: "Bahwa sebelumnya Pihak Pertama (sekarang TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI) dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani "Akta Perdamaian" tanggal 14 Desember 2015 terkait perkara Pidana Pasal 231 KUHP yang saat ini sedang berlangsung pemeriksaannya di PN. Bekasi (Perkara Nomor : 1404/Pid. B/2015/PN. Bks.), dimana Pihak Pertama (sekarang TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI) selaku TERDAKWA dan Pihak Kedua (sekarang PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI) selaku SAKSI PELAPOR/KORBAN. Maka dengan demikian "Akta Perdamaian" tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akta Perdamaian (DADING) ini dalam Perkara Perdata Gugatan Harta Bersama di Pengdilan Negeri Bekasi di bawah register Nomor 447/PDT.G/2015/PN.BKS tertanggal 21 September 2015;
7. Bahwa dalam Pasal 1449 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya". Tentang paksaan kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. sehingga meskipun

[Halaman 43 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman tanpa perlu dibuktikan lagi;

8. Bahwa suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun hal itu tidak disadari para pihak atau salah satu dari mereka, mengakibatkan persetujuan itu

batal. Oleh karena itu, Penetapan Akta Perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalan, dipertegas putusan MA-RI Nomor 454 K/Pdt/1991;

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 447/Pdt/G/2015/PN.Bks. tanggal 19 Januari 2016 antara HUSIN TANARTAH (sekarang PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKOMPENSI) dan MINA (sekarang TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT I REKOMPENSI) melanggar ketentuan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN dan KEPUTUSAN KETUA MA-RI NO. 26/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN, karena seharusnya :

- Hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara ybs telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator ybs. sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN. Tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 447/Pdt/G/2015/PN.Bks. tanggal 19 Januari 2016 tidak menyebutkan nama mediator;
- Pada dasarnya setiap mediator bersertifikat, kecuali di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama tidak ada mediator terdaftar bersertifikat, hakim tanpa sertifikat boleh menjadi mediator. Sertifikat diperoleh dari pelatihan oleh lembaga yang terakreditasi oleh MA RI sesuai dengan ketentuan pasal 5 PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN, tetapi tidak ada pemilihan mediator;
- Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat : Sesuai kehendak para pihak; Tidak bertentangan dengan hukum;

[Halaman 44 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak merugikan pihak ketiga; Dapat dieksekusi; Dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 23 PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN. Kenyataannya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 447/Pdt/G/2015/PN.Bks. tanggal 19 Januari 2016 tidak dilandasi itikad baik dan tidak dapat dieksekusi;

Maka sifat wajib mediasi yang jika tidak dipatuhi berakibat putusan atas perkara yang bersangkutan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur MEDIASI DI PENGADILAN, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 447/Pdt/G/2015/PN.Bks. tanggal 19 Januari 2016 batal demi hukum;

10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Penggugat membuat .(/) perjanjian jual beli dalam keadaan Penggugat ditahan oleh polisi karena / laporan dari Tergugat I dan Tergugat II. Keadaan tersebut digunakan untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan "misbruik van omstandigheden" yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur- unsur Pasal 1320 KUHPer yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat. Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPer yang mengatur bahwa "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan)
11. Bahwa dalam Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISKI/ TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT I REKONPENS melawan HUSIN TANARTAH/PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENS Pasal 2 huruf e tercantum SUKISARI (PENGGUGAT INTERVENS/PENGGUGAT II REKONPENS) dilarang dan tidak dapat mencampuri pengelolaan uang dan tanggung jawab keuangan, ataupun menjadi karyawan pada usaha

[Halaman 45 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan tersebut, dan Pihak Kedua (Mina) dilarang mentrasfer uang kepada SUKISARI, bilamana hal itu dilanggar maka pihak Pertama (Husin Tanartah) berhak melakukan tindakan hukum untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adalah perjanjian antara PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI, yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

syarat sahnya perjanjian yaitu : Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu dan Sebab yang halal. Apa kaitannya perjanjian antara PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI ? PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI bebas melakukan hubungan keperdataan dengan siapapun termasuk dengan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI.

12. Bahwa putusan MA No. 266K/AG/2010 majelis hakim memberikan 3/4 bagian kepada isteri, dan sisanya (1/4 bagian) kepada suami. Mohon Pertimbangan majelis berdasarkan bukti dan fakta di persidangan di tingkat Pengadilan / Negeri Bekasi ternyata PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dari usaha, maka demi rasa keadilan, pantaslah TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI memperoleh harta bersama sebesar 75 persen sedangkan PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI 25 persen;
13. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung nomor register 1608/K/PDT/2013, tanggal 2 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap pada halaman 22 menyatakan bahwa oleh karena perjanjian perkawinan tidak didaftarkan petugas pencatat perkawinan maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum dan tidak mengikat sehingga tidak berpengaruh terhadap harta bersama adalah terhadap AKTA SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH, supaya tidak disalah gunakan oleh PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dengan mengakuinya sebagai perjanjian kawin, maka mohon AKTA SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

[Halaman 46 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH agar dibatalkan;

14. Bahwa PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI sebelumnya mengancam TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI untuk segera mengangkat Penetapan SITA JAMINAN No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN BKS maka tanggal 24 April 2016 telah keluar PENETAPAN Pengakatan Sita Jaminan dan sampai saat ini semua harta gono-gini masih dalam penguasaan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI;
15. Bahwa TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI sungguh /sangat kuatir PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI akan melakukan berbagai upaya untuk menjual atau mengalihkan dengan berbagai cara harta bersama kepada pihak lain, oleh karena itu mohon dengan sangat hormat agar dilakukan sita marital atas seluruh harta bersama beserta segala sesuatu barang yang melekat dan berada di dalamnya yang dijelaskan dalam butir di atas, sampai ada putusan pengadilan tentang pembagian harta bersama;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh alat bukti yang tidak terbantahkan mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat melakukan upaya hukum lain;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas TERGUGAT KONPENSI / PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dan PENGGUGAT INTERVENSI/PENGGUGAT II REKONPENSI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaand).

[Halaman 47 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI;
2. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI sebagai pemilik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA untuk materiil sebesar Rp. 30.000.000,- dikalikan 13 hari total Rp. 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI untuk mengganti semua kerugian atas 800 Unit AC dan 600 Unit TV LED dimana barang - barang tersebut menjadi tidak bernilai dikarenakan typenya sudah tidak laku dipasaran dan / atau turun harga sebesar total Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyard Lima Ratus Juta Rupiah) dan biaya bunga sebesar 12 persen per tahun sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan jawaban ini diberikan 25 Januari 2017 selama 270 hari dibagi 365 dikalikan Rp. 4.500.000.000,- dikalikan 12 persen sama dengan sebesar Rp.399.452.055,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga total sebesar Rp. 4.899.452.055,- (Empat Milyard Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI sebagai pemilik CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA;
4. Menghukum PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dan PENGUGAT INTERVENSI/PENGUGAT II REKONPENSI sebesar 1/365 dikalikan 12 persen dikalikan Rp. 4.500.000.000,- atau sebesar Rp. 1.479.452,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupia) setiap hari keterlambatan;

[Halaman 48 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang-barang yang diduga dicuri PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI merupakan barang - barang milik CV Murtantes Maju Jaya dan PT Mina Maju Jaya;
6. Menyatakan Akta Perdamaian yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2015 yang telah diperkuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 19 Januari 2016 Dalam Perkara antara MINA ALS. SISK/TERGUGAT KONPENSI/PENGKUGAT I REKONPENSI melawan HUSIN TANARTAH/PENGKUGAT KONPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI batal demi hukum;
7. Menyatakan PENGKUGAT KONPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan fitnah dan pencamaran nama baik terhadap TERGUGAT KONPENSI/PENGKUGAT I REKONPENSI dan PENGKUGAT INTERVENSI/PENGKUGAT II REKONPENSI sebagai pemilik dari CV MURTANTES MAJU JAYA dan PT MINA MAJU JAYA yang membeli dan membayar barang-barang AC, TV LED dan lainnya kepada PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, PT LG ELECTRONICS INDONESIA, dan supplier lainnya;
8. Menghukum PENGKUGAT KONPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk mengumumkan permohonan maaf kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGKUGAT I REKONPENSI dan PENGKUGAT INTERVENSI/PENGKUGAT II REKONPENSI dalam 2 (dua) Berita Harian yang terbit secara nasional;
9. Menyatakan usaha INTI AC dan Jaya Inti Perkasa adalah usaha bersama dan merupakan harta gono-gini antara PENGKUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGKUGAT I REKONPENSI;
10. Memerintahkan PENGKUGAT KONPENSI / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGKUGAT I REKONPENSI tunjangan pendidikan kepada anak sebesar Rp. 45 juta setiap bulan sejak gugatan cerai diajukan 10 Oktober 2011 sampai gugatan ini dilaksanakan dimana saat gugatan Rekonpensi ini diajukan telah mencapai total selama 63 (enam puluh tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 2.835.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 49 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan AKTA SYARAT-SYARAT PERKAWINAN Nomor 15 tanggal 18 April 1994 di hadapan Notaris NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH batal demi hukum;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama antara PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI;
13. Memerintahkan kepada PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk menyerahkan kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI tanah dan bangunan seluas kurang lebih 587m2 beserta sertifikat dan surat pendukung atas nama Cyndy Apriyanti Tanartah, George Tanartah dan Claren Febiyanti yang terletak di di Jl. Nur Ali Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi yang hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI dengan Tergugat jatuh kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI sesuai dengan putusan Putusan Mahkamah Agung nomor 1608 K/Pdt/2013 tanggal 2 April 2014 jo. 556/Pdt/ 2012/PT.Bdg jo. Perkara nomor 380/Pdt.G/2011/PN.Bk;
14. Memerintahkan PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk mengembalikan semua barang- barang pribadi seperti tas-tas, pakaian, perhiasan, dll milik pribadi TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI yang masih dikuasai oleh Tergugat dan berada di dalam rumah PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI dan Tergugat di Villa Jatibening Tol Blok BC No. 3 dan No. 4 Jatibening Bekasi kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI;
15. Menetapkan Tagihan-tagihan berupa piutang kepada Customer selama TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI menggunakan nama INTI AC dan / atau Jaya Inti Perkasa dan/atau atas nama TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI yang belum bisa ditagih kepada customer karena dihalangi PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI yang merupakan hasil kerja keras TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI, agar menjadi hak dan milik TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT I REKONPENSI untuk menagih kepada Customer yang belum dibayar customer;
16. Menetapkan dua bidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Taman Galaksi (Jl Galaxi Raya Blok A) No. 89 dan No. 89 D

[Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat hak milik Nomor 4605 dan 4606, Jakasampurna, Bekasi Selatan, Bekasi beserta isinya menjadi milik TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ supaya TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ bisa mencari nafkah;

17. Menetapkan sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Jl. Kalimalang Raya No. 88 L Bekasi, menjadi milik TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ,
18. Menetapkan sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Jl. Kalimalang Raya No. 88 O Bekasi, yang digugat TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ menjadi milik TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ;
19. Menetapkan sebidang tanah dan ruko di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 4254, Jakasampurna, Bekasi Selatan, Bekasi menjadi milik TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ;
20. Menetapkan sebidang tanah dan ruko di atasnya dengan sertifikat hak guna bangunan No. 6813, Jakasampurna, Bekasi Selatan, Bekasi menjadi milik TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ;
21. Menetapkan Bahwa harta bersama TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ dan Tergugat lainnya, TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ sebesar 75 persen Tergugat 25 persen baik harta bersama yang telah disebutkan TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ maupun harta bersama yang diketahui di kemudian hari;
22. Menyatakan sah harta bersama untuk segera di bagi harta bersama selama perkawinan suami-isteri TERGUGAT KONPENSİ / PENGGUGAT I REKONPENSİ dengan PENGGUGAT KONPENSİ / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ dengan porsi pembagian 75 persen untuk TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT I REKONPENSİ dan 25 persen untuk PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSİ berupa :

A. 20 (dua puluh) unit kendaraan mobil merek, jenis dan nomor polisi sbb

:

1. Satu unit mobil Volvo No. Pol. B 708 CDN perkiraan nilai Rp. 100.000.000,-
2. Satu unit mobil Honda CRV No. Pol. 708 JO perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
3. Satu unit mobil Honda Jazz No. Pol. B 708 BOM perkiraan nilai Rp 100.000.000,-

Halaman 51 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit mobil Toyota Innova No. Pol. B 708 QS perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
5. Satu unit mobil Daihatsu Terios No. Pol. B 1182 PFN perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
6. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9614 UW perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
7. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9498 EL perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
8. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9668 R perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
9. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9906 VI perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
10. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9570 SB perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
11. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9068 OE perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
12. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9850 EV perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
13. Satu unit mobil Izusu Box No. Pol. B 9244 DR perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
14. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9676 WU perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
15. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9150 URU perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
16. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9960 TI perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
17. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9888 JF perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
18. Satu unit mobil Toyota Dyna No. Pol. B 9406 IA perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
19. Satu unit mobil Mitsubishi Box No. Pol. B 9287 WJ perkiraan nilai Rp 100.000.000,-
20. Satu unit mobil Daihatsu Carry Box No. Pol. B 9377 IN perkiraan nilai Rp 100.000.000,-

Mobil-mobil truk sebagian diduga telah dilakukan kanibal dan perusakan oleh Tergugat dan tidak bisa dipakai lagi, mohon dilakukan pemeriksaan setempat. Apabila barangnya telah tidak ada, maka harus mengurangi hak dan porsi PENGGUGAT KONPENSASI / TERGUGAT I

[Halaman 52 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENSI Rp. 100.000.000,- setiap unitnya;

B. 2 (dua) bidang tanah dan gudang di atasnya :

1. Sebidang tanah dan gudang di atasnya serta isinya di Jl. Cemara Raya Komplek Superindo Jaka Sampurna Bekasi
2. Sedangkan Sebidang tanah dan gudang di atasnya serta isinya di Jl. Nur Ali Al Iksan, Jatibening, Bekasi atas nama anak Cyndy Apriyanti, George Tanartah dan Claren Febiyanti sebagai harta terpisah dari harta gono gini dan karena hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI dengan PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENSI jatuh di tangan TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI, tanah ini harus diserahkan secara utuh kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI;

C. 4 (empat) bidang tanah dan bangunan rumah toko (ruko) di atasnya :

1. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Jl. Galaxi Raya Blok A/89C Bekasi, yang digugat TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI menjadi milik TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI;
2. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Jl. Galaxi Raya Blok A/89D Bekasi, yang digugat TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI menjadi milik TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI;
3. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Jl. Kalimalang Raya No. 88 L Bekasi, yang digugat TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI menjadi milik TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI;
4. Sebidang tanah dan rumah toko (ruko) di atasnya serta isinya di Jl. Kalimalang Raya No. 88 O Bekasi, yang digugat TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI menjadi milik TERGUGAT KONPENSI/PENGUGAT I REKONPENSI;

D. 4 (empat) bidang tanah dan rumah atau vila di atasnya dan 1 (satu) unit apartemen :

1. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya di Vila Jatibening Tol Blok BC No. 3 Jatibening Bekasi;
2. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya di Vila Jatibening Tol Blok BC No. 4 Jatibening Bekasi;

Halaman 53 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya di Vila Jatibening Tol Blok KE No. 16 Bekasi;
4. Sebidang tanah dan rumah di atasnya serta isinya di Vila Galaxi I Jl. Lotus Tengah I Blok E 1 No. 19 Bekasi;
- E. 2 (dua) bidang tanah :
 1. Sebidang tanah kosong di sebelah rumah Vila Jatibening Tol Blok KE No. 16 Bekasi;
 2. Sebidang tanah kosong di depan rumah Vila Jatibening Tol Blok KE No. 16 Bekasi;
- F. Harta bersama berupa dana yang tersimpan dalam 5(lima) rekening deposito atau tabungan atau giro :
 1. Bank BCA rekening nomor 2303558888 atas nama Husin Tanartah;
 2. Bank BCA rekening nomor 2303002600 atas nama Husin Tanartah;
 3. Bank BCA rekening nomor 2306099989 atas nama Husin Tanartah;
 4. Bank BCA rekening nomor 2300882288 atas nama Husin Tanartah;
 5. Bank Mandiri rekening nomor 0060097005577 atas nama Husin Tanartah;
- G. Bahwa barang-barang di dalam gudang yang terletak di Jl. Nur Ali Al Iksan No. 35 RT 02 RW 03 Jatibening Bekasi, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 02/CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.BKS pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 kalau barangnya telah tidak ada, maka harus mengurangi hak dan porsi PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS, berupa :
 1. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Sanyo Model SAP-K77 GAX sebanyak 81 buah;
 2. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Samsung Model A8.08 TULN sebanyak 42 buah;
 3. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Sharp Model AH.A5 MEY sebanyak 41 buah;
 4. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Sharp Model AH.Ap-5 Mey sebanyak 10 buah;
 5. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Panasonic Model CS-S10 NKP sebanyak 31 buah;
 6. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Panasonic Model CS-PC 9 NKP sebanyak 40 buah;
 7. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Panasonic Model CS-PC7 NKJ sebanyak 36 buah;

[Halaman 54 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Toshiba Model RAS 07 Sk 8x.3 sebanyak 24 buah;
9. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek GREE Model GWC 12 MB sebanyak 14 buah;
10. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek Akira Model AC S10 cuG sebanyak 14 buah;
11. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek CHANG HONG Model CSG 05 TI/A01174 sebanyak 19 buah;
12. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN05LPBX2 sebanyak 48 buah;
13. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN18LFG sebanyak 32 buah;
14. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN12LFG sebanyak 13 buah;
15. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN09LPBX3 sebanyak 88 buah;
16. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN09LPBX2 sebanyak 6 buah;
17. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN05LPBX R2 sebanyak 2 buah;
18. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN09LFG sebanyak 13 buah;
19. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN24LFG sebanyak 8 buah;
20. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN05LFG 2 sebanyak 10 buah;
21. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SN07LFG 2 sebanyak 27 buah;
22. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftk 20 JEVM sebanyak 15 buah;
23. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftk 20 HEVI sebanyak 2 buah;
24. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftk 15 JEVM sebanyak 8 buah;
25. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek DAIKIN Model Ftkd 35 DVM4 sebanyak 13 buah;
26. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU05LPBX 2 sebanyak 49 buah;

Halaman 55 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU09LPBX 2 sebanyak 11 buah;
28. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU09LFG 2 sebanyak 13 buah;
29. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU07LFG 2 sebanyak 26 buah;
30. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek LG Model SU09LPBX 3 sebanyak 44 buah;
31. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 12 NKP sebanyak 24 buah;
32. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 12 NKP sebanyak 4 buah;
33. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 13 NKH sebanyak 4 buah;
34. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 18 NKH sebanyak 3 buah;
35. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 18 MKF sebanyak 20 buah;
36. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 12 NKP sebanyak 55 buah;
37. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 9 NKJ sebanyak 40 buah;
38. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU KC 5 NKJ sebanyak 10 buah;(no seri : 4922511890, 5022410907);
39. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 7 NKJ sebanyak 22 buah;
40. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU C 12 NKP sebanyak 2 buah;
41. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU C 9 NKP sebanyak 6 buah;
42. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S 10 NKP sebanyak 16 buah;
43. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 5 NKJ sebanyak 21 buah;(no seri : 4423225045, 4423225021, 4423225647, 4423225665);
44. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU S18 NKP sebanyak 79 buah;
45. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC Model CU PC 18 NKP sebanyak 25 buah;

Halaman 56 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek PANASONIC berbagai Model yang rusak sebanyak 50 buah;(Rejek/Kembalian);
47. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek GREE berbagai Model yang rusak sebanyak 22 buah;(Rejek/Kembalian);
48. Mesin Pendingin Udara (AC) Merek SAMSUNG berbagai Model yang rusak sebanyak 80 buah;(Rejek/Kembalian);
49. Mesin Pendingin Udara (AC) berbagai Merek dan berbagai Model di luar yang telah disebutkan yang rusak sebanyak 20 buah;(Rejek/Kembalian);
50. Sebuah kapal Jet Boat Merek / Type SEAOJOO dan dua buah mesin dengan kode 225
51. Sebuah computer Merek Prime Samsung 52X;
52. Sebuah kompresor angin kecil
53. Sebuah tanggem Besi
54. Kunci-kunci bengkel
23. Memerintahkan PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENS I untuk melakukan Inbreng atas harta bersama yang telah dialihkan PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENS I;
24. Memerintahkan agar PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI / TERGUGAT REKONPENS I segera menyerahkan sertifikat tanah dan/atau rumah dan ruko, surat-surat bukti kendaraan bermotor termasuk BPKB dan STNK kepada TERGUGAT KONPENS I/PENGUGAT I REKONPENS I agar bisa dilakukan eksekusi riil;
25. Menghukum PENGUGAT KONPENS I / TERGUGAT I INTERVENSI/TERGUGAT REKONPENS I untuk membayar biaya perkara ini;
26. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding.
Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain;

SUBSIDIAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I

Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 57 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Nopember 2016, Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI:

1. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.288.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

II. DALAM INTERVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara Intervensi sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2017 Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 18 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tterbanding semula Penggugat Intervensi dan Terbanding semula tergugat asal/Tergugat II intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada tanggal 25 September 2017 Nomor: 443/Pdt.G/2016/PN.PN.Bks Jo Nomor 88/BDG/2017/PN.Bks.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak

[Halaman 58 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor: 304/Pdt.G/2016/PN.Bks tanggal 25 September 2017 masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat asal/Tergugat II Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Februari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 September 2017, Nomor 443/Pdt.G/2016/PN.Bks., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 September 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 443/Pdt.G/2016/PN.Bks jo No.88/Bdg/2017/PN.Bks, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diperiksa tidak mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena memori banding bukanlah suatu kewajiban, melainkan hak untuk mengajukan keberatan, oleh karena itu perkaranya tetap akan diperiksa.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat asal/Tergugat II Intervensi juga sampai dengan perkara ini diperiksa juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding akan tetapi karena Kontra Memori banding bukanlah suatu kewajiban melainkan juga merupakan hak untuk mengajukan keberatan, oleh sebab itu perkara ini tetap akan diperiksa

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa serta membaca secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.443/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 18 September 2017, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

[Halaman 59 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus tanggal 18 September 2017, Nomor: 443/Pdt.G/2016/ PN.Bks beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal 195 HIR dan pasal 279 RV dan Pasal-Pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA khusus tanggal 18 September 2017, Nomor: 443/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa, tanggal 31 juli 2018, oleh kami:Drs. AMIN SEMBIRING.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ADE KOMARUDIN,.SH.,MH., dan Dr.Hj.M.D. ELY MARIANI,.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor Tanggal 9 Maret 2018, Nomor 209/PEN/PDT/2018/PT.BDG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jum,at tanggal 3 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh SUGENG TARSONO.S, S.H., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

[Halaman 60 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd,

ttd,

1. H.ADE KOMARUDIN, SH.MHum

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH..

ttd,

Dr. 22. Dr.Hj.MD.ELY MARIANI, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

SUGENG TARSONO, S. S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

[Halaman 61 dari 62 halaman. Putusan Nomor 209/PDT/2018/PT.BDG.](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan Rp. 139.000,-

J U M L A H Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)